

## **Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Dikaitkan dengan Kebijakan Provinsi Jawa Barat dalam Menata Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Lindung**

The Fulfillment of The Right to The Good And Healthy Environment Linked to The West Java Provincial Policy in Setting Up The North Bandung Area As a Protected Area

<sup>1</sup>Nadya Ratu Fathia Ayuditha, <sup>2</sup>M. Husni Syam

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>nadyaratuf@gmail.com, <sup>2</sup>mhsyam@gmail.com

**Abstarct.** North Bandung area has a function and an important role in ensuring the sustainability and environmental balance in the Bandung Basin, as a catchment area and a buffer for the water subordinates. Regional Regulation No. 2 of 2016 on The Guidelines for Control of North Bandung Area as Strategic Area of West Java Province is made aimed to realize the improvement of environmental protection function, to increase control of space in North Bandung area, and to realize legal certainty in North Bandung area control. This is inversely proportional to the fact, because many land uses are not in accordance with the allocation that causes a decline in the quality of the environment indicating the difficulty of the government to fulfill the right to a good and healthy environment. This study aims to examine the regulation of the Regulation of North Bandung Area is linked to the right to a good and healthy environment and to examine the implementation implication of the Regulation of North Bandung Area as a protected area. The research method used is normative juridical which is descriptive analytical research by using qualitative juridical data analysis method. Based on the result of this research, it can be concluded that land utilization implementation in North Bandung area is not suitable with the existing arrangement causing environmental degradation causing the fulfillment of the right to good and healthy environment.

**Keyword:** North Bandung Area, Environment Rights, Environmental Damage.

**Abstrak.** Kawasan Bandung Utara memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, yaitu sebagai wilayah tangkapan dan penyangga air bagi wilayah bawahannya. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dibuat bertujuan untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap lingkungan, meningkatkan pengendalian dan penertiban ruang di Kawasan Bandung Utara, dan mewujudkan kepastian hukum dalam pengendalian Kawasan Bandung Utara. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan, karena banyak pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berindikasi pada kesulitan pemerintah untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaturan tentang Penataan Kawasan Bandung Utara dikaitkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan untuk meneliti implementasi pengaturan tentang Penataan Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan lindung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana sifat penelitiannya deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisa data yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan lahan di Kawasan Bandung Utara banyak yang tidak sesuai dengan pengaturan yang ada menyebabkan penurunan mutu lingkungan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

**Kata kunci:** Kawasan Bandung Utara, Hak Atas Lingkungan, Kerusakan Lingkungan.

## A. Pendahuluan

Semua manusia bergantung pada lingkungan tempat kita tinggal. Lingkungan yang aman, bersih, sehat dan lingkungan berkelanjutan merupakan bagian untuk menikmati berbagai hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kesehatan, makanan, air dan sanitasi. Tanpa lingkungan yang sehat, kita tidak dapat memenuhi aspirasi kita atau bahkan hidup pada tingkat yang setara dengan standar minimum dari kehidupan bermartabat manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Semua manusia bergantung pada lingkungan tempat kita tinggal. Lingkungan yang aman, bersih, sehat dan lingkungan berkelanjutan merupakan bagian untuk menikmati berbagai hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kesehatan, makanan, air dan sanitasi. Tanpa lingkungan yang sehat, kita tidak dapat memenuhi aspirasi kita atau bahkan hidup pada tingkat yang setara dengan standar minimum dari kehidupan bermartabat manusia. Pada saat bersamaan, melindungi hak asasi manusia membantu melindungi lingkungan. Ketika orang dapat belajar dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, mereka dapat membantu memastikan bahwa keputusan tersebut menghormati kebutuhan mereka akan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable environment*).<sup>1</sup>

Meningkatnya kegiatan umat manusia dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber daya lingkungan hidup, seiring dengan makin berkembangnya teknologi modern dan pertumbuhan jumlah manusia yang memerlukannya, maka lingkungan hidup dihadapkan pada tekanan-tekanan pemakaian yang menjadi makin berat, hingga tidak jarang melampaui daya dukungnya, bahkan sampai menimbulkan kerusakan dan kemerosotan mutunya.<sup>2</sup>

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang wajib membuat sistem perencanaan wilayah yang baik agar tercipta penataan lingkungan yang baik dan sehat sehingga akan tercipta keseimbangan lingkungan. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU sudah menjadi perhatian sejak tahun 1980-an karena KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, yaitu sebagai wilayah tangkapan dan penyangga air bagi wilayah bawahannya. Daerah administratif yang termasuk ke dalam KBU adalah wilayah Kota Bandung, wilayah Kabupaten Bandung, wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan wilayah Kota Cimahi. Banyak regulasi daerah yang sudah diterbitkan dalam rangka penanganan KBU.

Faktanya perkembangan kawasan Bandung Utara seluas 38.500 hektar yang berfungsi sebagai penyangga Cekungan Bandung, Jawa Barat, sulit untuk dikendalikan. Selain pengawasan terhadap pembangunan di kawasan itu lemah, sebagian besar wilayah berketinggian di atas 750 meter di atas permukaan laut itu juga dikuasai investor. Menurut data Walhi Jabar, kawasan itu sudah dikuasai 350 izin pembangunan perumahan, hotel, restoran, dan lain-lain yang dikeluarkan pemerintah kota/kabupaten.

<sup>1</sup> United Nation Human Rights, *Special rapporteur on Human Rights and The Environment*, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SREnvironmentIndex.aspx>, diakses pada tanggal 6 Januari 2018

<sup>2</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku 1 : Umum*, Binacipta, Bandung, 1985 hlm. xxi.

Padahal, Gubernur Jawa Barat belum mengeluarkan rekomendasi terutama perizinan untuk proyek besar.<sup>3</sup>

Pemerintah dalam menjaga eksistensi KBU juga terlihat tidak konsisten terbukti dengan adanya perubahan peraturan zonasi dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi identifikasi masalahnya adalah “Bagaimana pengaturan tentang Penataan Kawasan Bandung Utara dikaitkan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?” dan “Bagaimana implementasi pengaturan tentang Penataan Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan lindung?” selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang Penataan Kawasan Bandung Utara dikaitkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan tentang Penataan Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan lindung.

## B. Landasan Teori

Semua manusia bergantung pada lingkungan tempat kita tinggal. Lingkungan yang aman, bersih, sehat dan lingkungan berkelanjutan merupakan bagian untuk menikmati berbagai hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kesehatan, makanan, air dan sanitasi. Tanpa lingkungan yang sehat, kita tidak dapat memenuhi aspirasi kita atau bahkan hidup pada tingkat yang setara dengan standar minimum dari kehidupan bermartabat manusia. Pada saat bersamaan, melindungi hak asasi manusia membantu melindungi lingkungan. Hak atas lingkungan termuat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Konferensi Stockholm (1972) dalam salah satu prinsipnya menjelaskan bahwa dalam mengelola lingkungan dan sumber alam, negara-negara harus melakukan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi atas perencanaan pembangunan sehingga terjamin bahwa pembangunan adalah sesuai dengan kebutuhan yang melindungi lingkungan dan bermanfaat bagi penduduk (Prinsip 13).<sup>4</sup>

Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro (1992) membahas salah satu isu yang sangat penting yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Salah satu prinsipnya yaitu Prinsip Keadilan Antargenerasi (*The Principle of Intergenerationa Equity*), negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi ini terumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan bahwa hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk:

<sup>3</sup> Bandung Utara Sulit Dikendalikan, <http://regional.kompas.com/read/2017/01/19/20162521/bandung.utara.sulit.dikendalikan>, diakses pada 10 Oktober 2017

<sup>4</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm. 128.

1. Menghormati (*to promote*), merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
2. Melindungi (*to protect*), merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
3. Memenuhi pelaksanaannya (*to fulfill*), merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.<sup>5</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertera dalam berbagai konstitusi dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber daya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan individu-individu.<sup>6</sup>

Dibuatnya aturan-aturan di Indonesia tentang perlindungan terhadap lingkungan terlihat bahwa pemerintah sedang menjalankan salah satu kewajibannya yaitu melindungi (*to protect*), merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.

Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU sudah menjadi perhatian sejak tahun 1980-an karena KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, yaitu sebagai wilayah tangkapan dan penyangga air bagi wilayah dibawahnya. Kebijakan tentang Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU sudah dibuat sejak tahun 1982, yaitu dengan SK Gubernur Jawa Barat N0.181.1/SK.1624-Bapp/1982 dimana sebagian wilayah KBU merupakan kawasan lindung karena KBU merupakan kawasan resapan air dan memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya. KBU sebagai kawasan lindung membuat pemerintah lebih selektif lagi dalam memberikan izin untuk pemanfaatan lahan di KBU. Peraturan Daerah Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat ini mencantumkan bahwa KBU termasuk ke dalam salah satu kawasan lindung. Kawasan Bandung Utara termasuk kawasan hutan yang berfungsi lindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)<sup>7</sup>. Peraturan khusus mengenai KBU diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi. KBU dibagi menjadi 4 (empat) wilayah

<sup>5</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 1992, Hlm. 104

<sup>7</sup> Pasal 29 Peraturan Daerah Jawa Barat No.22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

administratif yaitu sebagian wilayah Kota Bandung, wilayah Kota Cimahi, wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan wilayah Kabupaten Bandung. Pembagian itu pula yang menjadi dasar penetapan batas wilayah KBU yang dimuat dalam dokumen penataan ruang Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, dan peraturan zonasi.<sup>8</sup>

KBU merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan fisik karena KBU memiliki panorama yang indah, udara yang sejuk, serta akses yang mudah. Hal tersebut menjadikan KBU sebagai kawasan yang sangat menarik dan diminati oleh masyarakat. Berbagai aktivitas mulai berkembang di kawasan ini, mulai dari rumah tinggal atau villa, kemudian muncul *resort*, perumahan, permukiman, hingga apartemen, berbagai tempat wisata, serta hotel dan penginapan. Selain itu, telah dibangun pula berbagai tempat pendidikan dan latihan, serta perkantoran.

Dampak dari kebijakan Gubernur tahun 1982 hingga 1994, yang memberikan kesempatan dan izin kepada pengembang untuk membangun dan melakukan pembebasan tanah di KBU, yaitu dibangunnya Resor Dago Pakar di Kabupaten Bandung dan Punclut di Kota Bandung. Baik pembangunan Resor Dago Pakar dan Punclut mendapat perlawanan dari masyarakat. Pembangunan Resor Dago Pakar ditolak masyarakat karena telah menghabiskan 14 kampung dan menutup sejumlah mata air yang berada di kawasan tersebut. Fenomena pembangunan Dago Resort Pakar tersebut yang telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan seperti kurangnya daya serap air pada tanah serta hilangnya beberapa mata air, tanah longsor serta banjir, serta telah menghabiskan 14 kampung.<sup>9</sup>

Sedangkan sengketa Punclut yang terjadi sejak tahun 1994, karena adanya sengketa kepemilikan tanah Punclut yang mana tanah Punclut semula diberikan kepada veteran kemudian diambil alih oleh pemerintah dan pengelolaannya diberikan kepada swasta yakni PT. Dam Utama Sakti Prima (DUSP). Terlihat adanya kolusi antara Pemerintah Kota Bandung dan PT DUSP, ketika pemerintah kota mengubah Perda RTRW Kota tahun 2004 menjadi Perda Kota Bandung Nomor 3 tahun 2006, yang mana perda baru ini bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya, diantaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang RTRW Jawa Barat. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2003, wilayah Punclut digolongkan kawasan lindung namun peta rencana kawasan lindung telah diubah yang semula hijau (kawasan lindung), menjadi kuning yakni untuk perumahan dengan kepadatan rendah.<sup>10</sup>

Pada akhir tahun 2016 Provinsi (pemprov) Jawa Barat menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan Pemerintah Kota (pemkot) Bandung dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung yang berubah dari kesepakatan awal dengan Pemprov Jawa Barat. Sebelumnya, pemprov mendapati tiga titik berubah peruntukannya. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa

<sup>8</sup> Pasal 9, Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi

<sup>9</sup> Dian Nugraha Ramdani, *8 Mata Air Sudah Hilang Seiring Pembangunan di Kawasan Dago Resort Pakar*, <http://jabar.tribunnews.com/2017/08/03/8-mata-air-sudah-hilang-seiring-pembangunan-di-kawasan-resort-dago-pakar> diakses pada 6 Oktober 2017

<sup>10</sup> *Ibid.*

Barat yang juga Ketua Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) Anang Sudarna mengatakan ada empat titik baru yang berubah zonasinya. Sehingga, total temuan sementara adalah tujuh titik. Perubahan ini dijelaskan bahwa ada lokasi yang seharusnya zona hijau atau diperuntukan sebagai kawasan lindung menjadi zona kuning atau perumahan. Sementara, ada pula yang seharusnya kawasan perumahan tapi berubah ke zona merah menjadi kawasan komersial.<sup>11</sup> Ketidakharmisan antara RDTR Kota Bandung dengan peraturan di atasnya yaitu RTRW Kota Bandung terjadi pada pembangunan *Condotel Sahid Cleveland* yang terletak di Terletak di Jl. Setia Budi, Cipaku, Bandung yang juga termasuk ke dalam daerah KBU.

Kasus Punclut dan kasus Sahid Cleveland Condotel apabila ditelusuri lebih jauh memiliki kesamaan yaitu adanya perubahan aturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yaitu peraturan-peraturan hanya secara deskriptif saja pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut tidak secara nyata diterapkan hingga mengubah peraturan dengan tidak mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Apabila diteliti lebih jauh titik yang berubah pada RDTR Kota Bandung itu sesuai dengan wilayah pembangunan Sahid Cleveland Condotel. Banyak bangunan yang pemanfaatan lahannya tidak sesuai dengan aturan.

Dampak kerusakan lingkungan sudah mulai terasa di Kawasan Bandung Utara ataupun Kota Bandung sebagai kawasan bawahannya. Menurut data dari BPLHD Jawa Barat karena terjadinya alih fungsi lahan di KBU yang seharusnya menjadi kawasan lindung dan konservasi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, diantaranya penurunan muka air tanah, rawan terjadinya bencana longsor, meningkatnya air larian dan banjir, hilangnya bukit-bukit tempat resapan air, penyusutan luas hutan, dan hilangnya mata pencaharian warga sebagai petani.<sup>12</sup>

Dampak yang terjadi di atas sangat bertentangan dengan tujuan dibuatnya Perda KBU ini dibuat agar terwujudnya KBU sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi, sasaran pedoman pengendalian KBU, meliputi:<sup>13</sup>

- a. perkuatan peran, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara terpadu dalam pengendalian di KBU;
- b. terwujudnya penataan, perlindungan, dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora, dan fauna di KBU, serta memulihkan daur karbon dan iklim mikro;
- c. terwujudnya fungsi hidrorologis KBU sebagai daerah tangkapan air, peresap, dan pengalir air bagi daerah bawahannya; dan
- d. terkendalinya perubahan bentang alam di KBU.

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang dimiliki masyarakat pun menjadi terabaikan. Negara belum bisa untuk memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi pelaksanaannya (*to fullfil*), merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran, dan tindakan-

<sup>11</sup> Pemprov Temukan Sejumlah Titik RDTR Kota Bandung Berubah Fungsi, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/01/ofyuhb370-pemprov-temukan-sejumlah-titik-rdtr-kota-bandung-berubah-fungsi>, diakses pada 16 Oktober 2017

<sup>12</sup> *Penilaian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Kawasan Bandung Utara*, BPLHD Jawa Barat

<sup>13</sup> Pasal 5, Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi

tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.<sup>14</sup>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam khususnya hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung, telah membuat peraturan-peraturan untuk menjaga eksistensi kawasan Bandung Utara sebagai kawasan lindung hal ini sejalan apabila dikaitkan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu untuk menjaga lingkungan hidup. Semua manusia bergantung pada lingkungan tempat kita tinggal. Lingkungan yang aman, bersih, sehat dan lingkungan berkelanjutan merupakan bagian untuk menikmati berbagai hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kesehatan, makanan, air dan sanitasi. Tanpa lingkungan yang sehat, kita tidak dapat memenuhi aspirasi kita atau bahkan hidup pada tingkat yang setara dengan standar minimum dari kehidupan bermartabat manusia.
2. Implementasi pemanfaatan lahan di Kawasan Bandung Utara banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diantaranya:
  - a. Penurunan muka air tanah;
  - b. Rawan terjadinya bencana longsor;
  - c. Meningkatnya air larian dan banjir;
  - d. Hilangnya bukit-bukit tempat resapan air;
  - e. Penyusutan luas hutan; dan
  - f. Hilangnya mata pencaharian warga sebagai petani.

Hal tersebut tidak sejalan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena pemenuhan hak tersebut akan sangat bergantung pada pengaturan Kawasan Bandung Utara untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan yang artinya harus ada pengaturan, pelaksanaan pengaturan, dan pengawasan yang ketat. Apabila semua telah terlaksana maka salah satu kewajiban negara yaitu memenuhi pelaksanaannya (*to fulfill*) dapat terpenuhi, jika hanya ada pengaturannya saja tanpa pelaksanaan dan pengawasan yang ketat maka negara hanya melaksanakan kewajiban negara yaitu melindungi (*to protect*), negara belum bisa merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya di Kawasan Bandung Utara.

---

<sup>14</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009

## Daftar Pustaka

### Buku

Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan. Buku I : Umum*. Bandung : Binacipta  
Hardjosoemantri, Koesnadi. 1992. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University  
Press

Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga  
**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata  
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman  
Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa  
Barat

### Sumber lain

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*,  
Departemen Hukum dan HAM RI, 2009

Bandung Utara Sulit Dikendalikan,  
<http://regional.kompas.com/read/2017/01/19/20162521/bandung.utara.sulit.dikendalikan>, diakses  
pada 10 Oktober 2017

Dian Nugraha Ramdani, *8 Mata Air Sudah Hilang Seiring Pembangunan di Kawasan  
Dago Resort Pakar*, <http://jabar.tribunnews.com/2017/08/03/8-mata-air-sudah-hilang-seiring-pembangunan-di-kawasan-resort-dago-pakar> diakses pada 6  
Oktober 2017

Pemprov Temukan Sejumlah Titik RDTR Kota Bandung Berubah Fungsi,  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/01/ofyuhb370-pemprov-temukan-sejumlah-titik-rdtr-kota-bandung-berubah-fungsi>, diakses pada 16 Oktober 2017

*Penilaian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Kawasan Bandung Utara*,  
BPLHD Jawa Barat

United Nation Human Rights, *Special appporteur on Human Rights an The Environtment*,  
<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SREnvironmentIndex.aspx>, diakses pada tanggal 6 Januari 2018